

# Implementasi Sistem Cuti Menjelang Bebas Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar

**Abd Rahman\***

Administrasi Publik, Universitas  
Handayani Makassar, Makassar,  
90323

Ammang922@gmail.com

\*Corresponding author

**Jusman**

Administrasi Publik, Universitas  
Handayani Makassar, Makassar,  
90323

jusman@handayani.ac.id

**Sitti Sahara Syamel**

Administrasi Publik, Universitas  
Handayani Makassar, Makassar,  
90323

sitti.sahara@handayani.ac.id

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sistem cuti menjelang bebas narapidana pada rumah tahanan negara kelas satu kota Makassar, pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yang dipilih secara *purposive*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif *miles*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem cuti menjelang bebas narapidana pada rumah tahanan negara kelas satu kota Makassar melalui tahap syarat substansial jangka waktu CMB yaitu narapidana yang telah memenuhi syarat antara lain telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya (dua pertiga) tahun. Syarat Administratif yaitu proses pengumpulan berkas seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Penjamin (KKP) dan meterai sepuluh ribu, Proses kebijakan Pembinaan membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan kebijakan yaitu memberikan pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Kata Kunci**— Implementasi Sistem Cuti, Rumah Tahanan Negara, Kelas I Kota Makassar.

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan sistem cuti menjelang bebas narapidana adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penjelasan dari peraturan tersebut memaknai bahwa fungsi pemidanaan sebagaimana yang

diamatkan Fungsi pemidanaan yang diamatkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemsarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

(Ferdiansyah, 2019) implementasi permohonan cuti menjelang bebas bagi anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak klas II B Yogyakarta penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan mengetahui pelaksanaan permohonan Cuti Menjelang Bebas bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Yogyakarta dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Yogyakarta dalam pelaksanaan permohonan Cuti Menjelang Bebas. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dan sifat penelitian deskriptif.

(Fakhriati dkk., 2022) pelaksanaan hak cuti menjelang bebas bagi warga binaan di lembaga pemsarakatan kelas II A Lhokseumawe khususnya dalam hal penjaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Banyak warga binaan yang telah direkomendasikan untuk pengajuan Cuti Menjelang Bebas tidak memenuhi syarat penjaminan sehingga pengajuannya tidak bisa dilakukan serta kurang optimalnya sosialisasi dari pihak lembaga pemsarakatan terhadap warga binaan, sehingga ada beberapa warga binaan tidak mengetahui adanya hak cuti.

(Nurdin, 2020) pemberian cuti menjelang bebas narapidana pada rumah tahanan negara Kelas II B. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem cuti menjelang bebas narapidana pada rumah tahanan negara kelas II B Kabupaten Barru. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dipilih secara *purposive*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif *miles*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem cuti menjelang bebas narapidana

pada rumah tahanan negara kelas II B Kabupaten Barru. Melalui 4 tahap yaitu: 1) syarat substansial jangka waktu CMB yaitu narapidana yang telah memenuhi syarat antara lain telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga). 2) Syarat administratif yaitu proses pengumpulan berkas seperti fotokopi Kartu Keluarga WBP, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin, dan Materai Rp.6000. 3) Proses kebijakan pembinaan membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. 4) tujuan kebijakan yaitu memberikan pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

(Lubis, 2018) narapidana yang menginginkan cuti menjelang bebas serta aturan hukum pidananya di lembaga pemasyarakatan kelas II A Labuhan Ruku bahwa cuti menjelang bebas hanya dapat diberikan kepada narapidana yang telah mendapatkan remisi. Pelaksanaan cuti menjelang bebas dapat dilakukan secara maksimal, petugas rutan memberikan informasi atau konsultasi kepada narapidana tentang pelaksanaan cuti menjelang bebas, memberikan konsultasi kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain.

(Dwiningrum, 2011) pemberian hak-hak bagi narapidana yang di bina di kota Ternate, penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya masalah terkait dengan implementasi penelitian adalah cara dan metode untuk membimbing narapidana. Salah satu aspek yang dibahas pemenuhan hak-hak narapidana dalam hal pembinaan meliputi pola dan cara pembinaan narapidana antara lain hak pendaftaran dan penempatan, hak atas makanan dan minuman yang layak, hak atas kesehatan, hak berhubungan dengan pihak luar, hak untuk reintegrasi sosial. Temuan hasil penelitian menunjukkan beberapa hak-hak narapidana tersebut sudah berjalan dengan baik terutama program reintegrasi sosial yang salah satu diantaranya adalah cuti menjelang bebas.

Penelitian (Suyatni & Djafar, 2019) berjudul pemberian hak-hak bagi narapidana yang di bina di Kota Ternate, penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya masalah terkait dengan implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dan analisis data secara kualitatif dengan fokus penelitian adalah cara dan metode untuk membimbing narapidana. Salah satu aspek yang dibahas pemenuhan hak-hak narapidana dalam hal pembinaan meliputi pola dan cara pembinaan nara pidana antara lain hak pendaftaran dan penempatan, hak atas makanan dan minuman yang layak, hak atas kesehatan, hak berhubungan dengan pihak luar, hak untuk reintegrasi sosial.

Salah satu pemenuhan hak-hak narapidana selain mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat mereka juga berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, berdasarkan penjelasan pasal 14

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir dan paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti menjelang bebas adalah merupakan hak-hak narapidana setelah melaksanakan kewajiban hukumannya sepanjang narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan itu implementasi kebijakan ini merupakan sesuatu yang sangat penting diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari proses pemasyarakatan sebelum benar-benar kembali bermasyarakat. Cuti menjelang bebas merupakan salah satu upaya pemasyarakatan oleh seorang terpidana sebelum bebas murni.

## II. STUDI PUSTAKA

Pelaksanaan sistem cuti menjelang bebas narapidana adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa kajian yang telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan kebijakan mengenai cuti menjelang bebas narapidana yaitu:

### A. Implementasi Kebijakan

Menurut (Wahab, 2021) implementasi kebijakan terkait dengan proses kebijakan, serta melakukan analisis kebijakan dengan tujuan yang jelas dalam kegiatan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang pasti. Implementasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membuat prosedur menjadi efektif terutama dua cara:

1. Organisasi : menetapkan atau menata ulang sumber daya, unit, dan metode penerapan kebijakan
2. Interpretasi : terjemahkan bahasa program (biasanya termasuk dalam peraturan) ke dalam rencana dan instruksi yang dapat diterima dan layak

Menurut (Ramdhani & Ramdhani, 2017) mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif *top down* dalam menerapkan implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Berikut dapat dilihat dalam tiga bentuk implementasi kebijakan.

#### 1. Komunikasi.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini akan berjalan bila komunikasi juga berjalan dengan baik, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Indikator untuk menentukan keberhasilan variabel komunikasi adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sumber daya Indikator keberhasilan sumber daya adalah staf, dan informasi, wewenang dan fasilitas. Implementasi kebijakan agar berhasil harus dilaksanakan oleh staf yang memadai dan berkompeten, informasi yang jelas tentang cara

melaksanakan kebijakan. Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan serta fasilitas pendukung harus memadai agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

2. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan akan efektif bila para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal yang perlu dicermati dalam variabel ini adalah pengangkatan birokrat, yang mana pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya insentif, dengan cara menambahkan keuntungan bagi pelaksana kebijakan, akan mendorong mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

3. Struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, oleh karena itu diperlukan struktur birokrasi yang kondusif agar tidak menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi adalah *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

Menurut (Pakeh, 2018) dikarenakan variabel yang dikembangkan Meter dan Horn merupakan variabel penting yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yang mana secara umum sudah mencakup dan sudah mewakili pendapat dari ahli lain.

(Imanuddin, 2022) pembinaan narapidana sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah. Pembinaan warga binaan atau narapidana dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam membina warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.

(Nasution, 2022) model ini disebut penerapan prosedur politik dan administrasi. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai tidaknya tujuan yang diharapkan. Keberhasilan yang dicapai dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Dari proses tersebut, dipertanyakan apakah implementasi kebijakan tersebut memenuhi konten (desain) yang telah ditentukan dengan mengacu pada tindakan kebijakan

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan menelaah dua faktor, yaitu dampak sosial dari kedua faktor tersebut terhadap individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang telah terjadi.

Menurut (Yunita, 2021), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik juga bergantung pada tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari konten dan lingkungan kebijakan.

### B. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan dalam pemasyarakatan (Creswell, 2013; Dunn, 2017) di bagi menjadi tiga hal yaitu:

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun di akhirat.

Menurut (Hamid dkk., 2019) pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Dalam hal ini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

(Andi, 2018) membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, antara lain: 12 pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. pemidanaan memaksa dengan kekerasan, pemidanaan diberikan atas nama negara atau diotorisasikan, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang mengacu kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) dari pelanggar, motif dan dorongannya.

Menurut (Basir, 2013) dalam hubungan tersebut *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Menurut (Sabariah, 2020) akibat pemenjaraan memberikan kesakitan fisik dan psikis bagi narapidana. Kesakitan ini dapat dibagi menjadi lima macam yakni:

1. Kehilangan hak kemerdekaan (*loss of liberty*), frustrasi pertama yang diakibatkan oleh peralihan yang menyangkut eksistensinya dari manusia bebas dalam alam bebas kepada manusia tidak bebas ke alam tidak bebas dapat membawa kesakitan-kesakitan yang mungkin melebihi kesakitan badaniah.
2. Kehilangan menentukan nasib sendiri (*loss of autonomy*), segala ketentuan yang berlaku di dalam

- lembaga pemasyarakatan menjadi kewenangan petugas dan bukan ditentukan oleh narapidana.
3. Kehilangan hubungan seksual dengan lawan jenis (*loss of hetero sexual relationship*) selama menjalankan pidana, narapidana tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis sehingga sering muncul penyimpangan seks sesama jenis dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan.
  4. Kehilangan pelayanan dan kepemilikan barang (*loss of goods and services*) ketika berada di luar lembaga pemasyarakatan, berkenaan dapat memiliki semua keperluan dan terbiasa dilayani secara baik dan sempurna. Namun setelah menjalankan pidana, semua kebutuhan dibatasi sesuai jumlah dan kepentingan yang ada yang didasarkan atas banyaknya narapidana sehingga pembagian pelayanan habis secara adil dan merata
  5. Kehilangan rasa aman (*loss of security*), menurut (Dahlan & Al-Barry, 2021) pembinaan narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan

Menurut (Ali & SH, 2022) dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuh pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.

### III. METODOLOGI

#### A. Prosedur Penelitian

Prosedur yang diterapkan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*).  
Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pimpinan dan staf pada rumah tahanan negara kelas I kota Makassar, beberapa narapidana yang telah mengajukan dan memperoleh hak cuti menjelang bebas dan beberapa narapidana yang belum memperoleh hak cuti menjelang bebas, dan masyarakat yang merupakan keluarga narapidana.
2. Observasi Lapangan.  
Pengamatan langsung dilakukan terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada narapidana khususnya kepada pegawai staf administrasi yang terkait dengan proses hak-hak narapidana.
3. Pengumpulan Data Sekunder.  
data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak kedua dengan melakukan studi dokumen atau literatur kepustakaan yang berkaitan dengan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui:
  - a. Studi Dokumentasi, yakni mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan pemerintah lainnya

- b. Studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data dari berbagai literatur (buku-buku, artikel, makalah, buletin, dan jurnal) terutama yang membahas dan ada kaitannya dengan topik Penelitian.
- c. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara di pagi hari, saat narasumber masih segar, dan belum memiliki banyak masalah, maka narasumber akan memberikan data atau informasi yang lebih valid agar lebih kredibel. Dan dalam rangka melakukan pengujian kredibilitas data bisa dengan cara dilakukan lagi dengan mengecek wawancara, observasi maupun teknik lain yang dalam waktu dan situasi yang berbeda. Jika hasil uji yang dilakukan itu berbeda, maka dilakukan lagi secara berulang-ulang agar dapat ditemukan kepastian datanya. Dan triangulasi juga bisa dilakukan dengan mengecek hasil penelitian, serta dari peneliti lain yang diberikan tugas untuk melakukan pengumpulan data.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem cuti menjelang bebas narapidana pada rumah tahanan negara kelas I kota Makassar . Di jabarkan dalam beberapa poin yaitu:

#### A. Syarat Substansial jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir

Pengaturan tentang pembebasan bersyarat sebagai hak dari warga binaan pemasyarakatan berdasarkan UUP hanya diatur dalam 1 (satu) pasal ayat saja yaitu : Pasal 14 ayat (1) huruf K yang menyatakan bahwa, “narapidana berhak mendapatkan pembebasan cuti menjelang bebas”. Syarat Administratif, Setiap narapidana dapat diberikan cuti bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Lamanya cuti bersyarat sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan adapun salinan putusan hakim (ekstrak vonis) laporan kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang, salah satu syarat untuk mendapatkan crash program CMB ini warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa pidana setelah itu kami membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang diketahui oleh Lurah tempat tinggal (domisili) narapidana Setiap napi yang mengajukan syarat CMB harus memiliki syarat dan dokumen untuk perlengkapan berkas seperti telah menjalani paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh *assessor*. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana dan anak pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana dan anak pidana. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan.

#### B. Proses Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 99 Tahun 2012), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-02.PK.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan melakukan pembinaan terhadap narapidana seperti menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah kemasyarakatan. Jadi, di sini jelas bahwa dalam pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para terpidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan.

#### C. Tujuan Kebijakan

Tujuan dilakukan pembinaan agar narapidana diberikan program Pendidikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui pembinaan dan bimbingan meliputi kegiatan pembinaan

dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pembinaan dan bimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual sikap dan perilaku mendapatkan pembinaan dalam bentuk pencerahan agama atau kerajinan tangan yang mana kami di ajarkan membaca Al-Quran setiap setelah melaksanakan ibadah Shalat Magrib, lalu pegawai menyediakan satu ruangan khusus untuk berkumpul untuk membaca Al-Quran. Melakukan pembinaan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan ppidanaan diartikan sebagai penghukuman.

#### V. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir dalam pelaksanaan CMB (Cuti Menjelang Bebas) setiap narapidana yang dapat diberikan CMB telah memenuhi syarat antara lain telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Andi, H. (2018). *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Basir, N. F. (2013). *PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B MAMUJU (Implementation Of Parole, Leave Before Being Released, And Leave On Bail In State Custody of Class II B Mamuju)*.
- Creswell, W. (2013). *John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, M., & Al-Barry, Y. (2021). *Kamus Induk Istilah Ilmiah*.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Fakhriati, Y., Akli, Z., Subaidi, J., Hukum, F., & Malikussaleh, U. (2022). *PELAKSANAAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI*. V(Januari), 44–58.
- Ferdiansyah, E. N. (2019). *Implementasi Permohonan Cuti Menjelang Bebas Bagi Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Yogyakarta*.

- Hamid, A., Prasetyowati, R. A., & Trisasma, R. (2019). Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan dalam Islam untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(2), 219–252.
- Imanuddin, M. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 5(2), 183–199.
- Lubis, M. S. F. (2018). Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya. *JURNAL PIONIR*, 2(4).
- Nasution, A. F. (2022). *V Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di BAPAS Klas I Jakarta Selatan*.
- Nurdin, A. J. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS NARAPIDANA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KABUPATEN BARRU. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 128–137.
- Pakeh, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Pembangunan di Kab. Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 2(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal publik*, 11(1), 1–12.
- Sabariah, H. (2020). *Pendidikan Islam Nonformal Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat*.
- Suyatni, D., & Djafar, M. M. M. (2019). Pemenuhan Hak-Hak terhadap Pembinaan Narapidana di Kota Ternate. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1), 84–97.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Yunita, A. (2021). *PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu)*.